

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak di Indonesia telah dipergunakan oleh negara sebagai sumber penerimaan terbesar setelah migas dalam menutupi belanja Negara setiap tahunnya. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun anggaran selalu diupayakan mengalami kenaikan. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berupaya sedemikian rupa agar pemungutan dapat berjalan dengan lancar, upaya tersebut mengarah pada satu hal yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001, adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkereasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Daerah hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan atas Pasal 18 ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-undang”. Dalam ayat 2 ditegaskan bahwa “pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut atas otonomi dan tugas pembantuan”. Kemudian dalam ayat 5 dinyatakan bahwa “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.

Dalam penjelasan pasal tersebut dirumuskan bahwa wilayah negara Indonesia akan dibagi menjadi daerah provinsi, kemudian provinsi akan dibagi pula menjadi daerah kabupaten dan kota. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, dimana semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang (Adrian Sutedi,S.,M.H:2008:1).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ketahun penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan Negara. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan pada awal tahun 1984 sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Setelah era reformasi sistem pemerintahan yang awalnya bersifat terpusat mulai mengalami desentralisasi. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 157 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

1. Hasil pajak
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4. Lain-lain PAD yang sah

Penadapatan Asli Daerah adalah pemerintah yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipunggut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkata PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai penngalihan personal, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi kedaerah dalam jumlah besar. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, PBB khususnya sektor perdesaan dan perkotaan serta BPHTB yang selama ini merupakan pajak pusat, kewenangan pengelolaannya akan diserahkan kepada daerah.

Kebijakan desentralisasi fiskal sebagai tindak lanjut dari kebijakan otonomi, memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, disamping tranfer dana dari pemerintah dalam membiayai pembangunan yang sudah menjadi kewenangan daerah. Dalam Undang-undang (UU) N0 2 tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentranfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagian daerah dari dana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, Pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah, pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Guna menggali potensi sumber-sumber keuangan, pemda diberi peluang untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi daerah dengan memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Undang-undang.

Selain PAD, dana perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

PAD dan dana perimbangan memiliki peran yang besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Penurunan kegiatan ekonomi diberbagai daerah juga menyebabkan penurunan PAD daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. Dan sebaliknya peningkatan kegiatan ekonomi diberbagai daerah akan meningkatkan PAD daerah sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah tidak terhambat.

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih jadi, belanja daerah dapat diartikan sebagai semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah. Anggaran belanja daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan potret pemerintah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Daerah yang melakukan penganggaran dengan optimis akan mengalami deviasi yang positif atas alokasinya.

Dari pemerintah pusat ke pemerintah, daerah pendapatan asli daerah merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan penerimaan murni daerah yang merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan PAD yang merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah.

Permasalahan yang terjadi saat ini dengan adanya otonomi daerah pada pemerintah kabupaten/kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada pada tangan daerah itu sendiri dan dimana dalam APBD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kewenangan pemerintah daerah tersebut, pemerintah pusat mentasfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagian dari dana bagi hasil yang terdiri pajak dan sumber daya alam. Selain sana perimbangan pemerintahan daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah, pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Semua penggunaan dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah, dan dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

UU NO. 23 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pendapatan asli daerah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, suatu daerah harus memiliki sumber-sumber pendapatan sendiri, karena salah satu indikator untuk melihat keadaan otonomi suatu daerah terletak pada besar kecilnya kontribusi daerah tersebut dalam PAD. Besar kecilnya hasil PAD paling tidak dapat mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan pada gilirannya akan membawa dampak pada peningkatan kadar otonomi daerah tersebut.

Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah finansial. Meski begitu pemerintah pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa dana alokasi umum yang ditranfer ke pemerintah daerah dimana disaat alokasi DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah akan berusaha agar pada periode berikutnya dana DAU yang diperoleh tetap menurut Halim (2009).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam hal ini anggaran dan realisasi pembiayaan belanja daerah di Karimun dari tahu 2007-2016, berdasarkan data anggaran dan realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Realisasi dan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007-2016

NO	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1.	2007	13.708.134.149,00	11.370.080.003,00	82,94%
2.	2008	19.306.318.532,00	16.418.804.309,00	85,04%
3.	2009	24.326.459.141,00	19.270.681.436,00	79,21%
4.	2010	16.668.560.450,00	14.673.835.165,00	88,03%
5.	2011	21.048.161.879,00	19.186.290.378,00	91,15%
6.	2012	998.374.857.576,00	889.571.685.463,60	89,10%
7.	2013	1.162.598.784.287,00	1.072.869.565.607,00	92,28%
8.	2014	1.224.829.024.399,00	1.127.995.594.487,00	92,09%
9.	2015	1.201.132.638.467,00	989.642.700.657,50	82,40%
10.	2016	1.208.049.078.393,15	1.078.713.895.481,51	89,29%

Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun

Berdasarkan tabel diatas kenaikan dan penurunan daerah selama empat tahun terakhir, dimana setelah dipersentasekan terjadi selisih sebagai berikut tahun 2007 (82,94%), 2008 (85,04%), 2009 (79,21%), 2010 (88,03%), 2011 (91,15%), 2012 (89,10%), 2013 (92,28%), 2014 (92,09%), 2015 (82,40%), dan 2016 (89,29%).

Dilihat dari anggaran dan realisasi belanja daerah menunjukkan anggaran belanja daerah yang presentasinya terbesar terdapat pada tahun 2013 dengan anggaran Rp1.162.598.784.287,00 dengan realisasi anggaran belanja daerah

sebesar Rp1.072.869.565.607,00 dan persentase 92,28%. Sedangkan persentase yang terkecil terdapat pada tahun 2009 adalah 79,21% dengan anggaran sebesar Rp24.326.459.141,00 dan realisasinya Rp19.270.681.436,00.

Pada realisasi dan target pendapatan asli daerah sudah bisa mencapai hasil yang ditargetkan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel laporan realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Karimun.

Tabel 1.2 Realisasi Dan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2007-2016

NO	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2007	108.336.682.607,00	184.005.703.473,00	169,84%
2.	2008	188.565.887.920,00	281.907.148.292,00	149,50%
3.	2009	254.377.205.856,00	296.771.411.917,00	116,66%
4.	2010	186.624.783.438,00	233.218.459.163,00	124,96%
5.	2011	192.361.917.752,00	240.819.873.680,00	125,19%
6.	2012	199.428.872.506,00	250.442.482.463,56	125,57%
7.	2013	235.577.627.132,00	272.557.903.988,63	115,70%
8.	2014	270.504.314.805,00	310.386.407.101,08	114,74%
9.	2015	311.963.968.752,00	360.641.751.642,93	115,60%
10.	2016	359.535.076.354,00	397.353.403.296,21	110,52%

Sumber: BAPEDA Kabupaten Karimun

Berdasarkan tabel di atas dilihat persentase dari 2007-2016 sudah melebihi 100%. Dimana pada tabel di atas pendapatan asli daerah yang persentasenya terbesar terdapat pada tahun 2007 adalah 169,84%, dengan target sebesar Rp108.336.682.607,00 dan realisasinya Rp184.005.703.473,00. Sedangkan persentase terkecil terdapat pada tahun 2016 adalah 110,52%,

dengan target sebesar Rp.359.535.076.354,00 dan realisasinya Rp.397.353.403.296,21.

Pada data realisasi dan target dana alokasi umum hal tersebut dapat dilihat dari tabel laporan realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Karimun dibawah ini:

Tabel 1.3 Realisasi Dan Target Dana Alokasi Umum Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2007-2016

NO	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2007	224.259.000.000,00	224.259.000.000,00	100%
2.	2008	200.573.390.000,00	202.949.319.000,00	101,18%
3.	2009	183.939.040.000,00	190.457.580.000,00	103,54%
4.	2010	77.105.581.000,00	77.105.581.000,00	100%
5.	2011	159.844.759.000,00	159.844.759.000,00	100%
6.	2012	246.833.306.000,00	246.833.306.000,00	100%
7.	2013	306.219.557.000,00	306.219.557.000,00	100%
8.	2014	324.170.518.000,00	324.170.518.000,00	100%
9.	2015	299.313.329.000,00	299.313.329.000,00	100%
10	2016	385.437.448.000,00	385.437.448.000,00	100%

Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun

Pada tabel diatas dapat dilihat dana alokasi umum dari tahun 2007-2016 sudah mencapai 100%.

Pada data realisasi dan target dana alokasi khusus hal ini tersebut dapat dilihat dari tabel laporan realisasi dibawah ini:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 1.4 Realisasi Dan Target Dana Alokasi Khusus Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2007-2016

NO	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2007	13.905.000.000,00	13.838.600.000,00	99,52%
2.	2008	18.744.000.000,00	18.810.400.000,00	100%
3.	2009	33.251.000.000,00	33.251.000.000,00	100%
4.	2010	2.687.900.000,00	2.687.900.000,00	100%
5.	2011	3.856.600.000,00	3.856.600.000,00	100%
6.	2012	4.352.100.000,00	4.352.100.000,00	100%
7.	2013	10.824.160.000,00	10.824.160.000,00	100%
8.	2014	9.306.480.000,00	9.306.480.000,00	100%
9.	2015	66.894.110.000,00	53.515.288.000,00	80%
10.	2016	138.633.989.150,00	123.485.983.058,00	89,07%

Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dana alokasi khusus dari tahun 2007,2015, dan 2016 belum mencapai 100%. Sedangkan pada tahun 2008-2014 sudah mencapai 100%.

Sedangkan pada data realisasi dan target dana erimbangan hal tersebut dapat dilihat dari tabel laporan realisasi dana perimbangan dibawah ini:

Tabel 1.5 Realisasi Dan Target Dana Perimbangan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2007-2016

NO	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2007	282.441.987.876,00	352.620.104.067,00	124,84%
2.	2008	321.435.519.124,00	462.291.391.839,00	143,82%
3.	2009	363.090.579.124,00	430.576.831.574,00	118,58%
4.	2010	350.793.000.279,00	410.223.968.420,00	116,94%
5.	2011	390.689.002.321,00	444.451.762.429,00	113,76%
6.	2012	659.134.758.310,00	615.584.901.229,00	93,39%
7.	2013	684.395.213.115,00	673.121.433.215,00	98,35%
8.	2014	679.435.733.706,48	625.739.901.134,00	92,09%
9.	2015	694.187.718.353,00	501.286.982.173,00	72,21%
10.	2016	706.785.881.540,20	682.952.118.383,00	96,62%

Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun

Pada tabel diatas dapat dilihat dari target dan realisasi dana perimbangan dari tahun 2007-2011 sudah mencapai target 100% dan pada tahun 2012-2016 menurun sehingga belum mencapai targetnya.

Dimana menunjukan target dan realisasi dana perimbangan dari persentase yang terbesar terdapat pada tahun dengan target Rp321.435.519.124,00 dan realisasinya sebesar 462.291.391.839,00 dengan persentase 143,82%. Sedangkan persentase terkecil terdapat pada tahun 2015 dengan target sebesar Rp694.187.718.353,00 dan realisasi sebesar Rp501.286.982.173,00 dengan persentase 72,21%.

UU No 23 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, suatu daerah harus memiliki sumber-sumber pendapatan sendiri, karena salah satu indikator untuk melihat keadaan otonomi suatu daerah terletak pada besar kecilnya kontribusi daerah tersebut dalam PAD. Besar kecilnya hasil PAD paling tidak dapat mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan pada gilirannya akan membawa dampak pada peningkatan kadar otonomi daerah tersebut.

Berdasarkan dengan penelitian terdahulu menurut Jolianis (2014) dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatra Barat, permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Disaat alokasi DAU yang



diperoleh besar, maka pemerintah daerah akan berusaha agar pada priode berikutnya DAU yang diperoleh tetap. Proporsi DAU yang digunakan untuk menutupi belanja daerah pada Provinsi Sumatra Barat relative tinggi dibandingkan dengan penggunaan PAD artinya, pemerintah daerah lebih mengandalkan dana alokasi umum untuk keperluan belanja daerah sehingga hal ini mengindikasikan terjadinya *flaypaper effect* pada keuangan daerah pada kabupaten/kota di provinsi Sumatra Barat.

Pada kabupaten Karimun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2007-2016 meningkat, peningkatan PAD tersebut selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan belanja daerahnya dari 2007-2016 menurun dan anggarannya belum mencapai 100%. Fenomena yang dihadapi oleh sebagian besar pada pemerintah daerah di Indonesia khususnya dibidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD didalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dimana perkembangan dan alokasi belanja daerah ditentukan oleh penerimaan daerah yang bersangkutan. Pembiayaan penyelenggara pemerintah berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alam.

Alasan penulis memilih kabupaten Karimun sebagai objek karena sebagai salah satu bagian di Propinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Karimun memiliki sumber daya alam yang cukup besar, baik sumber daya manusia maupun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya alam seperti: Bauksit, Timah, Granit dan pasir laut. Dengan diberikannya otonomi luas kepada daerah kabupaten yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka kabupaten Karimun harus mampu mencermati, mengidentifikasi menggali, dan mengembangkan berbagai potensi yang belum seluruhnya tergali secara optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah pemerintah kabupaten Karimun di Provinsi Kepri?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah pemerintah kabupaten Karimun di Provinsi Kepri?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah pemerintah kabupaten Karimun di Provinsi Kepri?
4. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah pemerintah kabupaten Karimun di Provinsi Kepri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah pemerintah kabupaten Karimun di Provinsi Kepri.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah pemerintah kabupaten Karimun di Provinsi Kepri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah pemerintah kabupaten Karimun di Provinsi Kepri.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah pemerintah kabupaten Karimun di Provinsi Kepri.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan sumbangan pemikiran buat almamater dimana penulis menuntut ilmu
2. Sebagai bahan masukan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun di Provinsi Kepri dalam proses pendapatan asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan dana perimbangan.
3. Sebagai bahan rujukan untuk menambah khazanah perpustakaan
4. Dapat dijadikan bahan informasi untuk peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran pokok dari rencana pembahasan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab Metode Penelitian menjelaskan variabel dalam penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data serta metode yang dipakai untuk pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS DATA

Pada bagian hasil dan pembahasan memaparkan pengujian hipotesis penelitian yang tersusun atas deskripsi objek penelitian, analisis atas data, serta interpretasi hasil.

BAB V : PENUTUP

bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh pembahasan dan hasil, serta yang diperlukan untuk perbaikan kedepannya.